



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Bartolimeus Mirip**  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta  
Alamat : Ndugusiga, RT 000, RW 000, Kelurahan/Desa,  
Sugapa Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua  
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT)  
Papua Tengah, dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan (dapil) Papua  
Tengah 2, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2024 memberi kuasa kepada Sahlan Adiputra Alboneh, S.H., M.H., Ferimon Bakri, S.H., Fahmi Sungkar, S.H., M.H., Ervan Susilo Adi Mamonto, S.H., M.H., Ihya Ulumudin, S.H., Regio Alfala Rayandra, S.H., M. Haikal Firzuni, S.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor **Legal Solution & Co**, beralamat di ITS Tower 6th Floor, Unit 2, Niffaro Park, Jalan Raya Pasar Minggu KM 18, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.60.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D , H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H.,

Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., advokat, konsultan hukum dan advokat magang pada kantor **Pieter Ell & Rekan**, yang tergabung sebagai **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum**, beralamat di Jalan Raya Abepura Sentani Kota Jayapura Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

**Partai Amanat Nasional** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional.  
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7, Buncit Raya Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, D.K.I Jakarta.
2. Nama : **H. Eddy Soeparno.**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional.  
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7, Buncit Raya Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, D.K.I Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 058/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 25 April 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Azham Idham, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Anggara Suwahju, S.H. Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Yusran, S.H. Khaidir, S.H. dan Nasrullah, S.H., M.H., advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada **Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional**, beralamat di Jalan Amil

Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) Papua Tengah 2 bernama **Bartolimeus Mirip** yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret pukul 20.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 57-02-14-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 24 Maret 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang

hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024; [Bukti P-2]
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan; [Bukti P-3];
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.... bertanggal.... 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Nomor Urut 2 dari partai politik Demokrat;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Maret 2024) pukul 22.09 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul .... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Tengah II Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2 adalah sebagai berikut:

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (DPRD Provinsi) hanya pada DAPIL Papua Tengah II Provinsi Papua Tengah yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel dibawah ini:

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
14.	Partai Demokrat			
1.	<i>Nama Calon</i>			
2.	<b>BARTOLIMEUS MIRIP</b>	0	24.870	24.870
3.	<i>Nama Calon</i>			
4.	<i>Nama Calon</i>			
5.	<i>Nama Calon</i>			

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penghilangan suara Pemohon di (3) tiga Distrik sebanyak 24.870 (Empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh) suara. Pengurangan suara tersebut karena suara Pemohon a quo dirampok dan/atau dihilangkan oleh oknum anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan anggota Panitia pemungutan Suara (PPS);

2. Terhadap surat Pemohon yang dirampok dan/atau dihilangkan *a quo*, kemudian dialihkan dan ditambahkan kepada suara calon anggota DPRD Provinsi lainnya.

#### 4 PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, sepanjang di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Tengah II Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari partai politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
14.	Partai Demokrat			
1.	<i>Nama Calon</i>			
2.	<b>BARTOLIMEUS MIRIP</b>	0	24.870	24.870
3.	<i>Nama Calon</i>			
4.	<i>Nama Calon</i>			
5.	<i>Nama Calon</i>			

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk pelaksanaan putusan ini;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Surat Rekomendasi Partai.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pasal 3 angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 menyatakan :

*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:*

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*



- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
  - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
  - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
- Bahwa Pemohon sebagai Calon anggota DPRD Propinsi Papua Tengah Dapil 2, dalam dalil Permohonannya mengajukan keberatan atas perolehan suara pengisian anggota DPRD Papua Tengah Dapil Papua Tengah 2 yang dirampok dan/atau dihilangkan kemudian dan ditambahkan kepada Calon anggota DPRD Propinsi lainnya.
  - Bahwa jikalau Pemohon dalam mengajukan Permohonan PHPU bertindak sebagai Perseorangan Partai Politik dalam perkara aquo, maka sesuai ketentuan 3 angka 1 huruf a. bagian b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023, Pemohon wajib menuangkan dalam permohonannya pernyataan bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Bahwa dalam Permohonan Pemohon, tidak ditemukan adanya Dalil/Pernyataan yang menyatakan Pemohon telah memperoleh persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.
  - Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah tentang perampokan/dihilangkan/pengurangan suaranya oleh anggota PPD dan anggota PPS; Dalil tersebut adalah sengketa antara Partai Politik yang merupakan ranah gugatan Partai Politik, bukan perseorangan Caleg;

Berdasarkan Argumentasi tersebut, Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum/Legal standing sebagai Pemohon dalam perkara aquo;

### **1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan tidak jelas menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, berapa suara yang dihilangkan dan kemana suara tersebut dihilangkan, di TPS mana, Desa/Kampung mana, Distrik/Kecamatan mana suara Pemohon dihilangkan dan PPD, PPS dan KPPS mana yang menghilangkan suara tersebut atau ke Calon anggota DPRD mana dan Partai apa yang mendapat penambahan akibat pengalihan suara milik Pemohon;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak 24.870 (dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh) suara di 3 (Tiga) Distrik di Kabupaten Intan Jaya Papua Tengah, dalil tersebut sama sekali tidak jelas dan kabur, karena Pemohon tidak menjelaskan dari TPS mana perolehan suara tersebut dan sama sekali tidak mengajukan keberatan terhadap Lembaga Bawaslu pada setiap tingkatan saat pleno rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang;
3. Bahwa sampai saat ini, penyelenggara Pemilu dari Tingkat TPS sampai dengan KPU Kabupaten Intan Jaya tidak pernah dihukum baik sanksi administrative maupun pidana pemilu akibat laporan Pemohon;

Berdasarkan argumentasi tersebut, Permohonan Pemohon nyata-nyata tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi ) yang menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No urut	Nama Calon anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
14	Partai Demokrat			
1	Nama Calon			
2	BARTHOLAMIUS MIRIP	0	24.870	24.870
3	<i>Nama Calon</i>			
4	<i>Nama Calon</i>			
5	<i>Nama Calon</i>			

Bahwa tanggapan Termohon adalah sebagai berikut :

1. bahwa Tabel diatas adalah versi Pemohon bukan berdasarkan hasil Pleno oleh Termohon yang di tuangkan dalam Model D-Hasil – Provinsi,
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan Penghilangan Suara Pemohon di (3) tiga Distrik sebanyak 24.870 (Dua Empat Delapan Tujuh Puluh), karna suara di rampok oleh oknum anggota PPD dan Anggota Panitia Pemungutan Suara.

Tanggapan Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan nama-nama Distrik dari 3 Distrik yang menurut Pemohon telah terjadi Penghilangan suara Pemohon sehingga Termohon perlu menjelaskan proses yang terjadi lebih khusus di Kabupaten Intan Jaya.
- Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua tengah Tahun 2024, Perolehan suara sah dan Peringkat suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah setiap Partai

Politik Peserta pemilihan umum Tahun 2024 Provinsi Papua Tengah  
Daerah pemilihan Papua Tengah II

No Urut	Partai Politik/nama calon	Suara Sah	Peringkat suara sah
14	Partai Demokrat	0	
1	.....	0	
2	Bartolomius Mirip	0	
3	.....	0	
4	.....	0	

(vide bukti T-3 dan T-4)

- Bahwa Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya kusus untuk 3 (tiga) Distrik dilaksanakan sesuai jadwal nasional tanggal 14 Februari 2024, yaitu Distrik Hitadipa, Sugapa, dan Ugimba.
- Bahwa pada 4 (Empat) Distrik (Tomosiga, Biandoga, Wandai, Homeyo) dilaksanakan secara susulan pada tanggal 22 Februari 2024 untuk Distrik Homeyo dilaksanakan Pemindahan lokasi TPS di Ibukota Sugapa Intan Jaya, Untuk 1 (satu) Distrik Agisiga dilaksanakan Pemungutan Suara Susulan pada tanggal 23 Februari 2024 dan dilakukan Pemindahan Lokasi TPS di ibukota Sugapa sesuai hasil kesepakatan bersama Pemerintah Daerah, Pihak Keamanan, Partai Politik, Tokoh masyarakat dan PPD dengan mengacu pada rekomendasi Bawaslu, karena keterlambatan distribusi logistik, gangguan keamanan, dan kondisi cuaca saat pendistribusian.
- Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu terkait dengan beberapa kendala dan alasan tersebut mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Susulan (PSS) nomor 041/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024, nomor 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/III/2024, nomor 048/rekom/01.01/Kab-PT/33.29/III/2024, sesuai dengan rekomendasi tersebut KPU melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Pj. Bupati Intan Jaya, Bawaslu, Kapolres, Danramil Perwakilan KPU Provinsi Papua Tengah, Kepala-kepala Distrik, PPD Lima Distrik, Pandis dan Tokoh

Masyarakat. Hasil kesepakatan 2 (dua) Distrik (Homeyo dan Agisiga) dilaksanakan Pemindahan Lokasi TPS dan 3(tiga) Distrik lainnya (Biandoga, Wandai, dan Tomosiga) tetap dilaksanakan pada Distrik tersebut.

- Bahwa pelaksanaan pemunggutan suara di distrik Agisiga dilakukan di Sugapa (Ibu Kota Kabupaten Intan) karena beberapa alasan :
    - Keterlambatan distribusi Logistik dan penyelenggara
    - Pesawat tidak ada yang mau melayani
    - Daerah Konflik/ Gangguan Keamanan
  - Bahwa disampaikan juga bahwa masyarakat di Distrik Agisiga melakukan Pemungkutan Suara Ulang (PSU) di Lapangan Sugapa dan kesepakatan/ hasil musyawarah di sampaikan kepada PPS dan PPD agar dituangkan dalam berita acara C-Hasil dan dilanjutkan kepada PPD/PPK.
  - Bahwa Penyerahaan hasil Pemungkutan suara dilakukan oleh PPD/ PPD di damping oleh Panwas Distrik. KPU Kabupaten Intan Jaya menerima dokumen hasil perolehan suara secara transparan bersama-sama Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.
  - Bahwa PPD maupun anggota PPS tidak pernah melakukan perampokan atau penghilangan suara seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, juga tidak ada Laporan Polisi atau Keberatan yang diajukan ke Bawaslu berkenaan dengan keberatan soal penghilang suara atau perampokan suara.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan suara Pemohon yang dirampok atau dihilangkan dialihkan atau ditambahkan kepada calon anggota DPRD Provinsi Lainnya.

Tanggapan Termohon adalah sebagai berikut :  
 Dalil Pemohon ini tidak benar dan merupakan fitnah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Termohon dan sangat merugikan nama baik Termohon yang dapat berkonsekuensi pada tindak pidana.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing*.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Termohon sebagai berikut :

No	Jumlah Suara sah Partai Politik dan calon	Rincian versi Termohon
14	Partai Demokrat	
	2.Bartolomius Mirip	0

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-4 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 57-02-14-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2022. Tanggal : 24 Maret 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umu Anggota Dewan perwakilan Rakyat Papua Tengah Tahun 2024, Tanggal 17 Maret 2024
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024. Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 2 (MODEL D.HASIL-PROV) Tanggal 15 Maret 2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, maka pengajuan permohonan tersebut harus melampirkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik;
2. Bahwa Permohonan Pemohon sejak diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sampai dengan dibacakannya permohonan pada pemeriksaan pendahuluan, Pemohon tidak pernah mendapat persetujuan dari Ketua Umum maupun Sekretaris Jenderal, dan hanya melampirkan persetujuan dari Ketua dan sekretaris ditingkat Kabupaten, sehingga permohonan Pemohon tidak menenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023. Dengan demikian maka, Pemohon dalam hal ini tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.
3. Bahwa dalam kedudukan hukum pemohon huruf c, Pemohon menunjuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum namun tidak detail dan jelas mengenai nomor dan perihal apa yang ditunjuk oleh Pemohon tersebut, sehingga kedudukan hukum dalam mengajukan pemohon juga tidak ada.

#### **1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 473 ayat (1) *jo.* Pasal 473 ayat (2) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



(selanjutnya disebut UU Pemilu), perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional antara KPU dan peserta Pemilu adalah meliputi perselisihan penetapan perolehan suara anggota DPR dan DPRD yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK No. 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 3) Bahwa dalam Pokok Permohonan, sebagaimana diuraikan Pemohon pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN, sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya dari halaman 4 sampai dengan halaman 5, pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang perselisihan suara Pemohon antara perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, yang mana Pemohon mendalilkan perolehan suaranya seharusnya sebesar 24.870 (dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh) bukan 0 (nol) sebagaimana yang ditetapkan Termohon;
- 4) Bahwa pemohon mendalilkan suara pemohon yang berkurang sebesar 24.870 yang dilakukan oleh oknum anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan/atau Panitia Pemungutan Suara (PPS), namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pengurangan maupun hilangnya suara pemohon tersebut terjadi pada Distrik mana, serta berapa hilangnya suara Pemohon di setiap Distrik, di TPS mana saja dari setiap Distrik yang pemohon kehilangan suara. Sehingga dari Permohonan Pemohon yang Pihak Terkait unduh dari

laman situs Mahkamah Konstitusi, Permohonan Pemohon sangat kabur, tidak jelas dan terkesan disusun secara serampangan;

- 5) Bahwa permohonan Pemohon diajukan oleh perorangan atas nama Bartolemius Mirip dari Partai Demokrat melalui Kuasa Hukumnya. Permohonan *a quo* sangat kabur disusun dengan kerangka permohonan PHPU yang serampangan, hal ini bisa dilihat dari petitum Pemohon, yang mana Pemohon adalah caleg dari Partai Demokrat tapi dalam petitum angka 3 disebut “menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Tengah II Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari partai politik Partai Keadilan Sejahtera”.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka telah terbukti dan jelas bahwa Pemohon TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM, permohonan Pemohon KABUR dan TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*), oleh karenanya telah berdasar dan beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo* mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan dalam Amar Putusannya “Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait beranggapan apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya masih bersifat asumsi dan perlu diuji kebenarannya;
3. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah pada Dapil 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRPT Tahun 2024 [*vide* Bukti PT-3], sebagai berikut:

**DAPIL PAPUA TENGAH 2 Tabel I**  
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK**  
**TERKAIT DAN PEMOHON**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
14	Demokrat	0	24870	24870 (-)
12	PAN	33750	Tidak disebutkan Pemohon	

4. Bahwa dari hal tersebut jelas terlihat jika pemohon tidak memperoleh suara, tidak seperti yang pemohon dalilkan jika pemohon memperoleh 24.870 suara. Pemohon juga tidak dapat menguraikan pengurangan tersebut di wilayah mana;
5. Bahwa permohonan Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum serta Permohonan yang kabur dan tidak jelas, Pihak Terkait Tidak akan menerangkan lebih lanjut lagi, karena Pihak Terkait menilai Permohonan Pemohon cacat formil, kabur dan tidak jelas, sehingga seharusnya mengenai pokok permohonan tidak dapat dipertimbangkan lagi.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Papua Tengah 2;

3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Papua Tengah 2 yang benar adalah sebagai berikut:

<b>No. Urut</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
14	Demokrat	0
12	PAN	33750

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah No. 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Papua Tengah tanggal 17 Maret 2024

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Terdapat Laporan Nomor 052/REG/PL&PP/01.01/33.29/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 [vide Bukti PK.36-1] yang pada pokoknya pada tanggal 23 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Status Laporan Nomor 141/PEMB-STL/PL/01.01/33.29/IV/2024 tanggal 12 Maret 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat Formal dan Materiel [vide Bukti PK.36-2].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa selisih Perolehan Suara Pemohon sebanyak 24.870 suara dan suara yang benar menurut Pemohon berdasarkan sebanyak 24.870 suara, sedangkan menurut Termohon 0 suara, penghilangan suara Pemohon di 3 (tiga) Distrik, pengurangan suara Pemohon dihilangkan oleh oknum anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan anggota Panitia pemungutan suara (PPS), berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah menerbitkan surat himbauan dengan nomor : 052/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 20 Februari 2024 [vide Bukti PK.36-3] yang pada pokoknya menghimbau kepada Pandis agar mengeluarkan Himbauan kepada PPD Agar menerangkan tentang Pemungutan atau rekapitulasi suara harus dilakukan secara mekanisme pemilihan yaitu, melalui KPPS, PPS dan PPD yang diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, dan Dalam merekapitulasi suara di tingkat distrik harus dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini KPPS, PPS dan PPD.
- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah melakukan pengawasan dengan Nomor: 0130/LHP/.01.01/Kab.PT/08/III/2024 [vide Bukti PK.36-4] yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Intan Jaya 8 Ketua PPD dari 8 distrik dan 30 Anggota tidak hadir, dan hanya 2 anggota PPD yang hadir saat pleno distrik pada tanggal 2 Maret 2024. bahwa Alasan ketidakhadiran mereka tidak disampaikan secara resmi. oleh Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya memberhentikan 8 ketua dan 32 Anggota PPD tersebut karena tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
- 1.3. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan 3 distrik tersebut mana saja, sehingga berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Papua Tengah sesuai dengan D.Hasil Kabupaten/Kota D.Provinsi Papua Tengah [vide Bukti PK.36- 5 dan Bukti PK.36- 6 ], sebagai berikut:

<b>Nama Calon</b>	<b>D.Hasil Kabupaten/Kota</b>	<b>D.Hasil Provinsi</b>
Bartolimeus Mirip	0	0

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sesuai dengan D.Hasil Kabupaten Intan Jaya masing-masing Distrik, sebagai berikut: Vide Bukti PK.36-7, Vide Bukti PK.36-8, Vide Bukti

PK.36-9, Vide Bukti PK.36-10, Vide Bukti PK.36-11, Vide Bukti PK.36-12, Vide Bukti PK.36-13, dan Vide Bukti PK.36-14.

**Distrik Sugapa**

Nama Calon	Perolehan Suara
Bartolimeus Mirip	0

**Distrik Homeyo**

Nama Calon	Perolehan Suara
Bartolimeus Mirip	0

**Distrik Wandai**

Nama Calon	Perolehan Suara
Bartolimeus Mirip	0

**Distrik Biandoga**

Nama Calon	Perolehan Suara
Bartolimeus Mirip	0

**Distrik Agisiga**

Nama Calon	Perolehan Suara
Bartolimeus Mirip	0

**Distrik Hitadipa**

Nama Calon	Perolehan Suara
Bartolimeus Mirip	0

**Distrik Ugimba**

Nama Calon	Perolehan Suara
Bartolimeus Mirip	0

### **Distrik Tomosiga**

Nama Calon	Perolehan Suara
Bartolimeus Mirip	0

3. Bahwa terkait dengan suara Pemohon (3) Distrik sebanyak 24.870 Suara. Pengurangan Suara tersebut karena suara Pemohon dirampok dan/atau dihilangkan oleh oknum Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah:

3.1. Bahwa terdapat Laporan Nomor 052/REG/PL&PP/01.01/33.29/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 [vide Bukti PK.36-1] yang pada pokoknya pada tanggal 23 Februari 2024, masyarakat dari 10 Kampung Distrik Agisiga melaksanakan musyawarah di lapangan sepak bolak Yokatapa Distrik Sugapa dalam musyawarah PPD hanya melakukan musyawarah untuk pemilihan DPRD sementara Caleg DPRPT, DPR RI, dan DPD tidak dibuka ruang (ditutup), pada tanggal 27 Februari 2024, 3 anggota PPD menghilang, maka masyarakat bersama PPS dan PPL serta Pandis menyepakati 13.727 suara dari Distrik Agisiga diikat untuk Bartolimeus Mirip caleg DPRDPT Partai Demokrat, pada Pleno KPU Kabupaten Intan Jaya tanggal 2 Maret 2024, PPD Agisiga tidak lengkap dan membacakan 13.727 suara untuk Bartolimeus Mirip. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 052/TM/PL/01.01/08/III/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan tidak memenuhi syarat formal dan materiel karena menurut Bawaslu Kabupaten Intan Jaya laporan *a quo* tidak disertai video kesepakatan bersama dan/atau dokumen dihadap masyarakat (tokoh



masyarakat, PPS dan PPL serta Pandis) hal mana suara diberikan kepada Pelapor hanya pernyataan sepihak yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam hal ikat suara, terlebih dalam musyawarah PPD hanya melakukan musyawarah untuk pemilihan DPRD sementara Caleg DPRPT, DPR RI, dan DPD tidak dibuka ruang (ditutup) [vide Bukti PK.36-1]. Sehingga, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Status Laporan Nomor 141/PEMB-STL/PL/01.01/33.29/IV/2024 tanggal 12 Maret 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat Formal dan Materiel [vide Bukti PK.36- 2].

- 3.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah perlu menjelaskan tidak terdapat Laporan khususnya Bartolimeus Mirip Nomor Urut 2 sebagai perseorangan calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Papua Tengah II terkait dengan Pengurangan suara karena suara Pemohon dirampok dan/atau dihilangkan oleh oknum Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Demikian Keterangan Bawaslu Papua Provinsi Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Papua Tengah.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.36-1 sampai dengan bukti PK-36-14, sebagai berikut:

1. Bukti PK.36-1 : Fotokopi Laporan Nomor 052/REG/PL&PP/01.01/33.29/III/2024 tanggal 7 Maret 2024
2. Bukti PK.36-2 : Fotokopi Formulir B18.Nomor 141/PEMB-STL/PL/01.01/33.29/IV/2024 pada tanggal 12 Maret 2024
3. Bukti PK.36-3 : Fotokopi Surat himbauan nomor : 052/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 20 Februari 2024

4. Bukti PK.36-4 : Fotokopi Laporan Pengawasan Nomor ;  
0130/LHP/.01.01/Kab.PT/08/III/202 pada tanggal 2  
Maret 2024
5. Bukti PK.36-5 : Fotokopi D-Hasil Kabupaten Kota Intan Jaya
6. Bukti PK.36-6 : Fotokopi D-hasil Provinsi Papua Tengah
7. Bukti PK.36-7 : Fotokopi D-Hasil Distrik/Kecamatan Sugapa
8. Bukti PK.36-8 : Fotokopi D-Hasil Distrik/Kecamatan Homoyo
9. Bukti PK.36-9 : Fotokopi D-Hasil Distrik/Kecamatan Wandai
10. Bukti PK.36-10 : Fotokopi D-Hasil Distrik/Kecamatan biandoga
11. Bukti PK.36-11 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Agisiga
12. Bukti PK.36-12 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Hitadipa
13. Bukti PK.36-13 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Ugimba
14. Bukti PK.36-14 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tomosiga

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], sepanjang perolehan suara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) Provinsi Papua Tengah di Daerah Pemilihan (dapil) Papua Tengah 2, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57-02-14-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* secara perseorangan karena tidak mendapatkan surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PPHU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PPHU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PPHU ke Mahkamah adalah bentuk penyesuaian agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PPHU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

**[3.5.3]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon menguraikan sebagai salah satu perseorangan calon anggota DPRPT Daerah Pemilihan Papua Tengah 2 dengan Nomor Urut 2 yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 14;

**[3.5.4]** Bahwa Pemohon saat mengajukan permohonannya menyerahkan salinan Surat Rekomendasi Nomor 01/SR/DPD.PD/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagaimana tercatat dalam e-AP3 Nomor 57-02-14-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024 beserta lampiran e-DKP3 yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua Tengah atas nama Timotius Murib sebagai ketua dan Marselus Gobay sebagai sekretaris. Hal inipun juga terkonfirmasi oleh Kuasa Hukum Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 April 2024, bahwa Pemohon hanya melampirkan surat rekomendasi/persetujuan dari DPD Partai Demokrat

Provinsi Papua Tengah. [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 29 April 2024].

**[3.5.5]** Bahwa terhadap surat rekomendasi dimaksud, Mahkamah menilai surat tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan perselisihan pemilihan umum secara perseorangan karena bukanlah surat persetujuan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023;

**[3.5.6]** Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Pemohon menguraikan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 2 dari partai politik peserta Pemilu 2024, yakni Partai Demokrat, namun Pemohon tidak dapat memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Oleh karena itu pokok permohonan dan eksepsi lainnya dari Termohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;



**Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **13.12 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Supriyanto, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Rosalia A. Shella Hendrasmara**

ttd.

**Ery Satria Pamungkas**

ttd.

**Irfan Nur Rachman**

ttd.

**Supriyanto**

ttd.

**Sharfina Sabila**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id